



2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo ( Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 26 tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4269 ) ;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 tahun 2017 Tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018;
12. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 15 tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 2 tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2012-2017;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2009-2025;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Pohuwato tahun 2009-2032;
15. Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pohuwato Tahun 2016 – 2021;
16. Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pohuwato;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI POHUWATO TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN POHUWATO TAHUN 2018

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah daerah otonom Kabupaten Pohuwato.
2. Pemerintah daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembangunan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Bupati adalah Bupati Pohuwato.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Pohuwato.
6. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
7. Pembangunan daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.
8. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.



9. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
11. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra-OPD adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 5 (lima) tahun.
13. Rencana kerja Organisasi Perangkat Daerah atau disebut Renja-OPD adalah dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
15. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
16. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
17. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan.
18. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta untuk memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
19. Prakiraan maju adalah perhitungan kebutuhan dana untuk tahun-tahun berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan guna memastikan kesinambungan kebijakan yang telah disetujui untuk setiap program dan kegiatan.
20. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif dan kualitatif.

21. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.
22. Pemangku kepentingan adalah pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.

## BAB II RUANG LINGKUP RKPD

### Pasal 2

- (1) RKPD memuat visi, misi, tujuan, sasaran, program dan kegiatan Tahun 2018.
- (2) RKPD disusun sesuai dengan kondisi capaian kinerja tahun lalu, perkembangan aspirasi masyarakat, karakteristik, dan potensi daerah Kabupaten Pohuwato dan mengacu pada RPJMD Kabupaten Pohuwato tahun 2016 - 2021.
- (3) RKPD Tahun 2018 merupakan dokumen perencanaan yang bersifat taktis dan operasional dan merupakan dokumen perencanaan tahunan daerah atau berlaku untuk periode 1 (satu) tahun yaitu tahun 2018 yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2018 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.
- (4) RKPD Sebagai pedoman dalam penyusunan KUA,PPAS, RAPBD dan APBD serta menjadi pedoman penyusunan Renja OPD.

## BAB III SISTIMATIKA RKPD

### Pasal 3

- (1) Sistimatika RKPD adalah :  
Bab I Pendahuluan;  
Bab II Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu dan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan;



Bab III Rancangan Kerangka ekonomi daerah dan kebijakan keuangan daerah ;

Bab IV Prioritas dan sasaran pembangunan daerah ;

Bab V Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah;

Bab VI Penutup.

- (2) Isi dan Uraian RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini;
- (3) Seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pohuwato wajib Mempelajari Peraturan Bupati ini dalam aspek Perencanaan, Pelaksanaan, Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan kegiatan pembangunan Daerah pada tahun 2018.

#### BAB IV MAKSUD DAN TUJUAN

##### Pasal 4

Maksud dari penyusunan RKPD ini adalah mengarahkan dan mensinergikan program pembangunan daerah Kabupaten Pohuwato yang akan ditargetkan pada tahun 2018 dengan memperhatikan rencana kerja OPD lingkup Kabupaten Pohuwato yang telah mengakomodir aspirasi masyarakat melalui Musrenbang dan Reses DPRD serta menjadi acuan dan pedoman perencanaan dan penganggaran tahunan daerah untuk tahun 2018.

##### Pasal 5

Tujuan penyusunan RKPD adalah :

1. Mewujudkan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Pohuwato yang di target pada tahun 2018 yang mengacu pada RPJMD Kabupaten Pohuwato 2016-2021;
2. Mewujudkan integrasi, sinkronisasi dan sinergitas pembangunan baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintahan maupun antar tingkat pemerintahan;

4. Untuk menjaga efektivitas pelaksanaan program, Organisasi Perangkat Daerah wajib melakukan Pengendalian Evaluasi dan pengawasan pelaksanaan kegiatan dan menyampaikan laporan hasil Pengendalian evaluasi dan pengawasan kepada Bupati Pohuwato secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 9

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam berita daerah Kabupaten Pohuwato .

Ditetapkan di Marisa  
pada tanggal 22 Juni 2017


BUPATI POHUWATO,



SYARIF MBUINGA

Diundangkan di Marisa  
pada tanggal 22 Juni 2017

SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN POHUWATO,



DJONI NENTO

BERITA DAERAH KABUPATEN POHUWATO TAHUN 2017 NOMOR 30

PARAF KOORDINASI						
KABID.....	KEPALA.....	KABAG. HUKUM	AST. BID.....	AST. BID. PEM	SEKDA	WAKUP
